



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Tahun 2024 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Unit Kerja adalah Bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
10. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ke atas.
11. Pejabat adalah orang yang melakukan jabatan orang lain untuk sementara.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan Tugas, Kewajiban, Tanggung jawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan Tugas, Kewajiban, Tanggung jawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan.
15. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan SKP merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan atas kerja organisasi. Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan organisasi sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil (*end result*) secara nyata dan terukur.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas Beban Pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga, beban pengeluaran DPA-Gaji dan Tunjangan, serta beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
19. Keterlambatan yang selanjutnya disingkat TL adalah terlambat hadir di tempat kerja pada waktu yang telah ditetapkan atau di jadwalkan.
20. Pulang Sebelum Waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah meninggalkan tempat kerja sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum jam kerja resmi berakhir.
21. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
22. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan.
23. Hari Kerja adalah hari bagi pegawai ASN harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
24. Disiplin Kerja adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/Peringatan Hari Besar Nasional.
25. Prestasi Kerja adalah hasil kerja atau kinerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan bidang keahliannya/inovasi yang diakui oleh Pimpinan

dalam meningkatkan Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.

26. Kehadiran Pegawai adalah kehadiran pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawab dan beban kerjanya yang dibuktikan dengan memberikan tanda kehadiran sesuai ketentuan melalui absensi elektronik dan/atau absensi manual.
27. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah surat resmi yang menyatakan bahwa seseorang telah secara resmi ditugaskan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas tertentu dalam suatu organisasi atau instansi.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 3

Pemberian TPP berdasarkan kriteria Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) Jam perbulan; dan
- b. alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja paling sedikit 5% (lima persen) dari besaran *basic* TPP Kabupaten.

Pasal 4

Pemberian TPP berdasarkan kriteria Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

- a. diberikan kepada PNS dan CPNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
- b. besaran persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan Kabupaten dari besaran *basic* TPP Kabupaten.

Pasal 5

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

- a. diberikan kepada pegawai PNS dan CPNS yang melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, tertinggal, tertular dan daerah konflik;
- b. tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di wilayah Kabupaten;
- c. indeks kesulitan keluhan adalah sama dengan indeks kesulitan geografis desa terendah di Kabupaten; dan
- d. lokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP PNS dan CPNS Kabupaten apabila indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).

Pasal 6

Pemberian TPP berdasarkan kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sebagai berikut:

- a. diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan aparat penegak hukum;
- b. rincian kriteria TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
 4. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- c. besaran persentase TPP berdasarkan Kondisi Kerja sesuai dengan Kemampuan Keuangan Kabupaten dari *basic* TPP.

Pasal 7

Pemberian TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e sebagai berikut:

- a. diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria:

1. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 2. kualifikasi PNS sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- b. diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP Kabupaten.

Pasal 8

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f sebagai berikut:

- a. diberikan kepada PNS dan CPNS sepanjang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 9

- (1) Untuk merumuskan dan menyusun kebijakan pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dibentuk Tim Pelaksana TPP.
- (2) Tim pelaksana TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, dengan keanggotaan paling sedikit terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
 - a. pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP Pemerintah Kabupaten;
 - b. organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. hukum bertugas memfasilitasi penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 - e. kehumasan, bertugas melakukan dokumentasi rapat, sosialisasi dan alur proses penetapan dalam pemberian

- TPP sebagai bukti fisik yang sah;
- f. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - g. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP pada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran TPP berdasarkan parameter, meliputi:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Besaran *basic* TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten diperoleh menggunakan rumus:
“(besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten)”.
- (3) Kelas jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagaimana suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (4) Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. faktor jabatan struktural, terdiri dari:
 - 1. ruang lingkup dan dampak program;
 - 2. pengaturan organisasi;
 - 3. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - 4. hubungan personal;
 - 5. kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan
 - 6. kondisi lain.
 - b. faktor jabatan fungsional, terdiri dari:
 - 1. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - 2. pengawasan penyelia;
 - 3. pedoman;
 - 4. kompleksitas;
 - 5. ruang lingkup dan dampak;

6. hubungan personal;
 7. tujuan hubungan;
 8. persyaratan fisik; dan
 9. lingkungan pekerjaan.
- (5) Indeks kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan Kabupaten yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
 - (6) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten terdiri dari variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dengan bobot masing-masing sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dan 7% (tujuh persen).
 - (7) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. opini laporan keuangan;
 - b. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. kematangan penataan perangkat daerah;
 - d. indeks inovasi daerah;
 - e. prestasi kerja Pemerintah Kabupaten;
 - f. rasio belanja perjalanan dinas; dan
 - g. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten.
 - (8) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. indeks pembangunan manusia; dan
 - b. indeks gini ratio.
 - (9) Nilai rincian komponen variabel pengungkit dan Variabel Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (10) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan menjumlahkan total perkalian antara besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan masing-masing kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP yang diterima berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan dengan ketentuan, yakni:
 - a. sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS;

- b. bagi formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS; dan
 - c. bagi formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas Jabatannya sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (2) Dalam hal setelah terbitnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan kabupaten dan besaran nominal TPP ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN, DAN PEJABAT

Pasal 12

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Pejabat Bupati, menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
- (2) Plt. atau Plh. atau Pejabat yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan Kalender diberikan TPP tambahan.
- (3) Ketentuan dalam pemberian TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pejabat pada jabatan setingkat di atasnya, baik langsung maupun tidak langsung, menerima TPP tambahan sebesar 20% dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pejabat pada jabatan setingkat menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pejabat pada jabatan setingkat lebih rendah, baik langsung maupun tidak langsung, hanya menerima TPP pada jabatan dengan TPP yang tertinggi; dan

- d. TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Plh, atau Pejabat.

BAB VI
PEMBERIAN DAN PENGURANGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten;
 - e. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - f. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 14

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
 - a. PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 - 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PRESENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. PNS dan CPNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PRESENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55%

- d. PNS dan CPNS yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) dikecualikan bagi PNS dan CPNS yang memiliki alasan yang sah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pemberian dan pengurangan TPP ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
- penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima; dan

- b penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP yang diterima.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan:
 - a pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) antara lain:
 - a uraian tugas jabatan;
 - b indikator kinerja utama;
 - c perjanjian kinerja; dan/atau
 - d indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (7) Kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (8) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap PNS dan CPNS yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

MEKANISME, WAKTU, SYARAT, PENUNDAAN DAN PEMOTONGAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Mekanisme, Waktu dan Syarat Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung dari jumlah besaran TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS).
- (4) Pembayaran TPP dibayarkan sebulan sekali, yang pembayarannya dapat dilakukan pada awal bulan berikutnya atau dapat diakumulasi apabila belum dilakukan pembayaran untuk bulan sebelumnya.
- (5) Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat

Daerah/Unit Kerja melakukan pembayaran TPP kepada Pegawai yang tercatat dalam daftar PNS dan CPNS Perangkat Daerah/Unit Kerja berkenaan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP dibayarkan kepada PNS dan CPNS terhitung sejak yang bersangkutan nyata melaksanakan tugas berdasarkan SPMT.
- (2) Pembayaran TPP bagi PNS yang mutasi dari luar kabupaten dibayarkan TPP setelah 12 (dua belas) bulan masa kerja terhitung mulai tanggal SPMT, kecuali PNS tersebut diangkat dalam jabatan struktural maka TPP dapat diberikan sesuai ketentuan.
- (3) SPMT yang ditandatangani sebelum atau sampai dengan tanggal 15 (lima belas) pada bulan bersangkutan, maka TPP dibayarkan pada bulan bersangkutan.
- (4) SPMT yang ditandatangani lewat dari tanggal 15 (lima belas) pada bulan bersangkutan, sedangkan tanggal 15 (lima belas) pada bulan bersangkutan tersebut bukan merupakan hari libur, maka TPP tidak dibayarkan pada bulan bersangkutan.

Pasal 19

- (1) SPP-LS untuk penerbitan SPM-LS TPP dilengkapi dengan:
 - a daftar perhitungan dan tanda terima TPP;
 - b daftar hadir kerja PNS dan CPNS;
 - c Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d SSP PPh Pasal 21;
 - e Sasaran Kerja Pegawai (SKP) per tahun;
 - f penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai per bulan.
- (2) Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan:
 - a lembar kesatu sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Kerja bersangkutan; dan
 - b lembar kedua disampaikan kepada BPKAD.
- (3) SPM-LS pembayaran TPP dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a lembar kesatu dan kedua sebagai disampaikan kepada BPKAD; dan
 - b lembar ketiga pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Kerja bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai format daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penundaan dan Pemotongan Pembayaran

Pasal 20

- (1) PNS yang wajib melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN sesuai dengan Peraturan Bupati tetapi belum menyampaikan kewajiban LHKPN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pembayaran TPP yang bersangkutan ditunda sampai dengan melaporkan LHKPN yang dibuktikan dengan lembar penyerahan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) PNS dan CPNS yang tidak wajib lapor LHKPN tetapi belum menyampaikan kewajiban LHKAN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pembayaran TPP yang bersangkutan ditunda sampai dengan melaporkan LHKAN yang dibuktikan dengan lembar penyerahan laporan ke Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) PNS dan CPNS yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, pembayaran TPP yang bersangkutan dilakukan penundaan sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajiban pengembalian barang milik daerah tersebut.
- (4) PNS dan CPNS yang belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian negara/kerugian daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat/Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah, Pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP (setelah pajak) untuk angsuran pelunasan kerugian negara/kerugian daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut yang disetorkan oleh bendahara pengeluaran tempat PNS dan CPNS tersebut bekerja.

BAB IX
PENDANAAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI

Pasal 21

- (1) Pendanaan TPP dibebankan kepada APBD kabupaten.

- (2) TPP dibayarkan terhitung sejak januari sampai dengan Desember pada tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 3 Maret 2026
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGianto

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 3 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2026
NOMOR 16

B. Rekapitulasi Potongan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Ketidakhadiran

REKAPITULASI POTONGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN BULAN
DINAS/BADAN ... KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No.	NAMA /NIP	Jabat an	Pangkat/Gol ongan	Tambahan Penghasilan/ bulan (Rp)	Perhitungan Ketidakhadiran (Hari)														Jumlah Potongan (Rp)		
					Tk (ha ri)	Nomina l (3%/hr)	Cuti Alasan Penting		Cuti Sakit							Cuti Melahir kan (50%)	Cuti Besar			Izin (har i)	Izin Nominal (2%/hr)
							1 s.d 7 hr (1 %)	(8 s.d 30 hr (30 %)	3 s.d 7 hr tidak rawat inap(1 0%)	8 s.d 14 hr (15 %)	15 s.d 30 hr (50 %)	31 s.d 60 hr (75 %)	61 s.d 180 hr (80 %)	>18 0 hari (100 %)	Alasan Keagam aan (25%)		Di luar kegiatan keagama aan (50%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=3%* 6*5	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=50 %*5	(17)	(18)	(19)	(20)=2%* 13*5	(21)=7+8+9+10 +11+12+13+14 +15+16+17+18 +19+20	
	Jumlah				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Mengetahui,
Kepala Dinas/Badan ...
...
NIP ...

Talang Ubi,
Bendahara Pengeluaran,

C. Rekapitulasi Potongan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Keterlambatan Jam Masuk Kerja

REKAPITULASI POTONGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERDASARKAN KETERLAMBATAN JAM MASUK KERJA BULAN
DINAS/BADAN ... KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Dinas/Badan ...

Talang Ubi, 3 Maret 2026
Bendahara Pengeluaran,

...
NIP ...

dto

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ASGIAN TO